

**PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN UNTUK PENJUALAN**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi badan usaha/perusahaan perseorangan atau ketua koperasi, yang memuat informasi: a. jenis komoditas tergal; b. jumlah tonase mineral/batubara yang tergal; c. kualitas mineral atau batubara yang tergal disertai dengan sertifikat conto dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi (mineral non logam dan batuan tidak diperlukan sertifikat conto)	- Ditandatangani oleh pengurus koperasi sesuai profil direksi/ pengurus sesuai profil badan usaha/ koperasi /perusahaan perseorangan pemohon. - mineral yang mengandung unsur radioaktif tidak dapat diajukan IUP untuk Penjualan
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha	alamat surat elektronik (e-mail) dalam form isian serta pengajuan permohonan wajib sama dengan yang tercantum di dalam NIB;
3.	Salinan Izin Usaha dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha dan kegiatan yang menghasilkan mineral/batubara tergal serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	Salinan : a. Surat Perintah Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen apabila melaksanakan proyek pemerintah/pemerintah daerah; atau b. Surat Perintah Kerja dari Pejabat yang berwenang apabila melaksanakan proyek BUMN/BUMD; atau c. Izin Lokasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana penanaman modal pemohon, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila melaksanakan kegiatan proyek pemohon sendiri.	
5.	Surat persetujuan rencana kegiatan dari instansi penerbit izin sesuai bidang usaha terkait KBLI	
6.	Rencana pengangkutan dan penjualan/pemanfaatannya serta jangka waktu kegiatan yang menghasilkan mineral/batubara tergal.	Mineral/batubara yang tergal dijual dalam kondisi apa adanya, tidak dapat dalam bentuk sudah dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

NO	URAIAN	KETERANGAN
7.	Daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat mineral atau batubara tergalil dalam format MS Excel/shapefile	Koordinat dari lokasi kerja yang terdapat mineral atau batubara tergalil
8.	Perjanjian jual-beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergalil akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergalil untuk mendapatkan keuntungan secara komersial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjanjian (<i>agreement</i>) yang dibuat di hadapan notaris.</li> <li>- Komoditi yang tergalil tidak dapat diekspor.</li> </ul>
9.	Kunjungan lapangan dan pembuatan Berita Acara apabila diperlukan untuk menghitung volume mineral atau batubara yang tergalil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila kunjungan lapangan tidak dapat dilaksanakan, pemohon harus melampirkan foto google earth penampakan dari atas yang menggambarkan secara jelas rona tampak atas lokasi proyek; atau</li> <li>- laporan surveyor terhadap komoditas mineral/batubara yang tergalil.</li> </ul>
10.	Data digital dokumen permohonan secara lengkap	Dalam bentuk pdf untuk masing-masing persyaratan sesuai urutan dalam <i>checklist</i> termasuk surat dan form isian (tidak digabung dalam satu berkas pdf.)